



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES ADI SAPUTRA anak dari SUKO ADI;**
2. Tempat lahir : Tunggal Warga;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Baru Rt.002 Rw.005 Kel. Lebu Dalem
Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Kepala Gudang PT.ABUN);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 72/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 72/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES ADI SAPUTRA** anak dari **SUKO ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YOHANES ADI SAPUTRA** anak dari **SUKO ADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - U/FJ/ATB/03/18/00899. (Warna Putih, Merah).
 - NO/DATE INV : 20 31800507 (Warna Putih Kuning).
 - U/FJ/ATB/03/18/00993. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/00994. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/00995. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011003. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011004. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011005. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011006. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011046. (Warna Putih, Hijau).
 - U/FJ/ATB/03/18/011086. (Warna Putih, Merah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- U/FJ/ATB/01/18/00118.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/01/18/00298.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/01/18/00324.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00342. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00343. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00739.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00740.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00359. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00361. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00786.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00407. (Warna Kuning).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U/FJ/ATB/03/18/00872. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/03/18/00880.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00885.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00890.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00892.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00429. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00435. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00440. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00493. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00509. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00968. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00512. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00516. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00522. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00975. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00529. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00532. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00542. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01017. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00549. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01053. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01054. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01066. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01078. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01079. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01084. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00584. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00587. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00596. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01113.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01114.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01128.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01132.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01133.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01140.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00605. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00606. (Warna Kuning).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K/FJ/ATB/04/18/00611. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00613. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00615. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01191. (Warna Putih, hijau).
- K/FJ/ATB/04/18/00647. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01255. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01282. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01286. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01290. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01296. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01298. (Warna Merah).
- K/FJ/ATB/04/18/00678. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00680. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00681. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00682. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00683. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00684. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00687. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00674. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01314. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01315. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/04/18/01316. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/04/18/ U/FJ/ATB/04/18/01319. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01320. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01321. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01341. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01342. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01352. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/05/18/00710. (Warna Kuning, hijau).
- K/FJ/ATB/05/18/00715. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01368. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01378. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01383. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/05/18/00738. (Warna Kuning, Hijau).
- 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian BarangTanggal : 01 November 2017,
Nama Toko : Waluyo Almt : Ps. SPUA terhadap barang Attak jazz I Cinta
53 sebnayak 3 Dus.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Lembar laporan hasil stok opname tanggal 23 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Depo.
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Gudang.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 025/SK/01/2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama YOHANES ADI SAPUTRA sebagai Kepala Gudang tertanggal Bandar Lampung, 02 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 018/SK/08/2014 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama SOLIHIN sebagai Kepala Depo tertanggal Bandar Lampung, 04 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) melalui saksi Kasturi anak dari Sukandar.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa YOHANES ADI SAPUTRA anak dari SUKO ADI bersama-sama dengan saksi SOLIHIN Bin SUWITO, pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang karena jabatannya atau mendapatkan upah"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Depo Unit II PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang bergerak pada bidang usaha distribusi food dan non food yang salah satu Deponya berada di Unit

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kabupaten Tulang Bawang dan sekira bulan Maret Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi diperintahkan oleh Terdakwa dan saksi Solihin untuk mencetak 9 (sembilan) faktur penjualan yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/00899, tertanggal 24 Maret 2018 dengan merek barang DC-KRIMER KENTAL MANIS 500/505 sebanyak 3 dus seharga Rp.1.434.500,- kepada toko FIESTA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 2. U/FJ/ATB/03/18/00993, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- kepada Toko NURCHOLIS Pasar SPU A Simpang Pematang.
 3. U/FJ/ATB/03/18/00994, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HIDAYAH Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 4. U/FJ/ATB/03/18/00995 tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HENDRA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 5. U/FJ/ATB/03/18/01003, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada Toko NARDI Pasar SPUA Simpang Pematang.
 6. U/FJ/ATB/03/18/01004, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Toko AHUN Jalan Etanol No 11 Pasar unit 2 Tulang Bawang.
 7. U/FJ/ATB/03/18/01005, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Mami Pasar SPUA Simpang Pematang Mesuji.
 8. U/FJ/ATB/03/18/01006, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Bambang Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 9. U/FJ/ATB/03/18/01046, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang EXTRA JOSS ACTIVE @12X5 sebanyak 3 Dus seharga Rp. 1.746.000,- Kepada toko MISTIYAH Pasar Unit 2. Tulang Bawang.
- Bahwa dengan cara saksi Solihin terlebih dahulu membuat surat pesanan dengan maksud untuk diinput kedalam System ACTS yang akan dilihat dalam laporan seolah-olah barang sudah terjual namun sebenarnya barang diambil sendiri oleh Terdakwa dan saksi Solihin kemudian oleh saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian hal tersebut juga diberitahukan kepada Terdakwa Yohanes selaku kepala gudang dan Terdakwa Yohanes mengatakan "ya sudah cetak saja" dan selain itu saksi Dian juga diminta untuk mencetak Faktur batal sebanyak 2(dua) faktur yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/01086, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang Puyer OSK BT NO. 16 24X10 sebanyak 60 LSN dan WAISAN NEW FORMULA 24 X 120 sebanyak 240 Csh seharga Rp. 430.000,80- Kepada toko Sahabat Tani Gunung 3 Tulang Bawang.
 2. No/Date Inv: 2031800507 tertanggal 27 Maret 2018 dengan merek MERRIES PANTS GS L-1 sebanyak 2 Dus seharga Rp.397.100,76 kepada toko TIWI Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 22 Mei 2018 Kantor Pusat PT.ABUN mencurigai ada kejanggalan dalam setiap Laporan bulanan yang dibuat oleh saksi Solihin kemudian dilakukan audit dan Tim Audit mendapati adanya 9(sembilan) faktur penjualan fiktif dan 2 (dua) faktur batal fiktif hal ini setelah dilakukan factual ke toko yang dimaksud dalam faktur dan setelah dimintai keterangan pihak toko tidak pernah menerima barang yang dimaksud dalam faktur-faktur tersebut. Selain itu Tim Audit juga menemukan adanya srock barang yang tersedia didalam gudang tidak sesuai dengan stock barang yang terdapat didalam System serta adanya Faktur-faktur yang hilang.
 - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Solihin mengakibatkan Pihak PT.ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KASTURI anak dari SUKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku Sales Manager pada kantor pusat di Bandar Lampung.
- Bahwa PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) perusahaan yang bergerak pada bidang usaha distribusi food dan non food.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku Kepala Depo.
- Bahwa sekira tanggal 22 Mei 2018 Kantor Pusat PT.ABUN mencurigai ada kejanggalan dalam setiap Laporan bulanan dari Depo Unit 2 kemudian dilakukan audit dan Tim Audit.
- Bahwa saat audit ditemukan adanya faktur jual fiktif setelah dilakukan pengecekan pada toko-toko dan toko tidak pernah terima dan order barang yaitu :
 1. U/FJ/ATB/03/18/00899, tertanggal 24 Maret 2018 dengan merek barang DC-KRIMER KENTAL MANIS 500/505 sebanyak 3 dus seharga Rp. 1.434.500,- kepada toko FIESTA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 2. U/FJ/ATB/03/18/00993, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- kepada Toko NURCHOLIS Pasar SPU A Simpang Pematang.
 3. U/FJ/ATB/03/18/00994, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HIDAYAH Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 4. U/FJ/ATB/03/18/00995 tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HENDRA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 5. U/FJ/ATB/03/18/01003, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada Toko NARDI Pasar SPUA Simpang Pematang.
 6. U/FJ/ATB/03/18/01004, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 13.822.500,- Toko AHUN Jalan Etanol No 11 Pasar unit 2 Tulang Bawang.

7. U/FJ/ATB/03/18/01005, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Mami Pasar SPUA Simpang Pematang Mesuji.

8. U/FJ/ATB/03/18/01006, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Bambang Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

9. U/FJ/ATB/03/18/01046, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang EXTRA JOSS ACTIVE @12X5 sebanyak 3 Dus seharga Rp. 1.746.000,- Kepada toko MISTYAH Pasar Unit 2. Tulang Bawang.

- Dan Faktur retur fiktif yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/01086, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang Puyer OSK BT NO. 16 24X10 sebanyak 60 LSN dan WAISAN NEW FORMULA 24 X 120 sebanyak 240 Csh seharga Rp.430.000,80- Kepada toko Sahabat Tani Gunung 3 Tulang Bawang.

2. No/Date Inv: 2031800507 tertanggal 27 Maret 2018 dengan merek MERRIES PANTS GS L-1 sebanyak 2 Dus seharga Rp.397.100,76 kepada toko TIWI Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan atas faktur-faktur fiktif tersebut didapat hasil sebesar Rp. 84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selain menemukan adanya faktur fiktif petugas audit juga menemukan adanya stok barang digudang dan dalam sisytem tidak sama barang tidak ada digudang barang.

- Bahwa saksi mengetahui adanya keterangan dari saksi Diana karyawan admnistrasi yang pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat faktur-faktur fiktif tersebut.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENDRIYANTO anak dari LIN TJIN HOAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi Pada Kurun waktu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku petugas IT.
- Bahwa PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) perusahaan yang bergerak pada bidang usaha distribusi food dan non food.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku Kepala Depo.
- Bahwa sekira tanggal 22 Mei 2018 Kantor Pusat PT.ABUN melakukan audit bersama Tim Audit pusat.
- Bahwa saat audit ditemukan adanya faktur jual fiktif setelah dilakukan pengecekan pada toko-toko dan toko tidak pernah terima dan order barang yaitu :
 1. U/FJ/ATB/03/18/00899, tertanggal 24 Maret 2018 dengan merek barang DC-KRIMER KENTAL MANIS 500/505 sebanyak 3 dus seharga Rp. 1.434.500,- kepada toko FIESTA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 2. U/FJ/ATB/03/18/00993, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- kepada Toko NURCHOLIS Pasar SPU A Simpang Pematang.
 3. U/FJ/ATB/03/18/00994, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HIDAYAH Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 4. U/FJ/ATB/03/18/00995 tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HENDRA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 5. U/FJ/ATB/03/18/01003, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada Toko NARDI Pasar SPUA Simpang Pematang.
 6. U/FJ/ATB/03/18/01004, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Toko AHUN Jalan Etanol No 11 Pasar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit 2 Tulang Bawang.

7. U/FJ/ATB/03/18/01005, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Mami Pasar SPUA Simpang Pematang Mesuji.

8. U/FJ/ATB/03/18/01006, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Bambang Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

9. U/FJ/ATB/03/18/01046, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang EXTRA JOSS ACTIVE @12X5 sebanyak 3 Dus seharga Rp.1.746.000,- Kepada toko MISTIYAH Pasar Unit 2. Tulang Bawang.

- Dan Faktur retur fiktif yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/01086, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang Puyer OSK BT NO. 16 24X10 sebanyak 60 LSN dan WAISAN NEW FORMULA 24 X 120 sebanyak 240 Csh seharga Rp.430.000,80- Kepada toko Sahabat Tani Gunung 3 Tulang Bawang.

2. No/Date Inv: 2031800507 tertanggal 27 Maret 2018 dengan merek MERRIES PANTS GS L-1 sebanyak 2 Dus seharga Rp.397.100,76 kepada toko TIWI Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan atas faktur-faktur fiktif tersebut didapat hasil sebesar Rp. 84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selain menemukan adanya faktur fiktif petugas audit juga menemukan adanya stok barang digudang dan dalam sisystem tidak sama barang tidak ada digudang barang.

- Bahwa saksi mengetahui adanya keterangan dari saksi Diana karyawan administrasi yang pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat faktur-faktur fiktif tersebut.

- Bahwa dipersidangan diperlihat barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **PRIYANTO Bin CARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku petugas pengantar barang dari Bandar Lampung ke Depo Unit 2.
- Bahwa PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) perusahaan yang bergerak pada bidang usaha distribusi food dan non food.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku Kepala Depo.
- Bahwa dalam kurun waktu januari sampai dengan Mei 2018 saksi mengirimkan barang dari Bandar Lampung ke kantor Depo Unit 2 Tulang Bawang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **DIAN OKTAVIANI Binti SAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku petugas Administrasi Depo Unit 2.
- Bahwa PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) perusahaan yang bergerak pada bidang usaha distribusi food dan non food.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku Kepala Depo.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mencetak 11 faktur jual Fiktif dengan rincian 9 (Sembilan) faktur jual dan 2 (dua) faktur batal atau retur.
- Bahwa maksud Terdakwa memerintah saksi untuk membuat faktur fiktif dengan tujuan agar barang yang terdapat digudang sesuai dengan jumlah barang yang ada didalam system.
- Bahwa saksi mau melakuakn perintah Terdakwa dikarena saksi bawahan Terdakwa dan yang mempekerjakan saksi di perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Gudang Unit II PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN).
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi Solihin memerintahkan Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi untuk mencetak 9 (sembilan) faktur penjualan yang isi fiktif yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/00899, tertanggal 24 Maret 2018 dengan merek barang DC-KRIMER KENTAL MANIS 500/505 sebanyak 3 dus seharga Rp. 1.434.500,- kepada toko FIESTA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
2. U/FJ/ATB/03/18/00993, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- kepada Toko NURCHOLIS Pasar SPU A Simpang Pematang.
3. U/FJ/ATB/03/18/00994, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HIDAYAH Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
4. U/FJ/ATB/03/18/00995 tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HENDRA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
5. U/FJ/ATB/03/18/01003, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada Toko NARDI Pasar SPUA Simpang Pematang.
6. U/FJ/ATB/03/18/01004, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Toko AHUN Jalan Etanol No 11 Pasar unit 2 Tulang Bawang.
7. U/FJ/ATB/03/18/01005, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Mami Pasar SPUA Simpang Pematang Mesuji.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. U/FJ/ATB/03/18/01006, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Bambang Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

9. U/FJ/ATB/03/18/01046, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang EXTRA JOSS ACTIVE @12X5 sebanyak 3 Dus seharga Rp.1.746.000,- Kepada toko MISTIYAH Pasar Unit 2. Tulang Bawang.

- Bahwa membuat surat pesanan dengan maksud untuk diinput kedalam System ACTS yang akan dilihat dalam laporan seolah-olah barang sudah terjual namun sebenarnya barang diambil sendiri oleh Terdakwa dan saksi Solihin kemudian oleh saksi Dian hal tersebut juga diberitahukan kepada Terdakwa Yohanes selaku kepala gudang dan Terdakwa Yohanes mengatakan "ya sudah cetak saja" dan selain itu saksi Dian juga diminta untuk mencetak Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yaitu :

1. U/FJ/ATB/03/18/01086, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang Puyer OSK BT NO. 16 24X10 sebanyak 60 LSN dan WAISAN NEW FORMULA 24 X 120 sebanyak 240 Csh seharga Rp.430.000,80- Kepada toko Sahabat Tani Gunung 3 Tulang Bawang.

2. No/Date Inv: 2031800507 tertanggal 27 Maret 2018 dengan merek MERRIES PANTS GS L-1 sebanyak 2 Dus seharga Rp.397.100,76 kepada toko TIWI Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

- Bahwa selain itu hilangnya barang-barang yang didalam gudang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. U/FJ/ATB/03/18/00899. (Warna Putih, Merah).
2. NO/DATE INV : 20 31800507 (Warna Putih Kuning).
3. U/FJ/ATB/03/18/00993. (Warna Putih, Merah).
4. U/FJ/ATB/03/18/00994. (Warna Putih, Merah).
5. U/FJ/ATB/03/18/00995. (Warna Putih, Merah).
6. U/FJ/ATB/03/18/011003. (Warna Putih, Merah).
7. U/FJ/ATB/03/18/011004. (Warna Putih, Merah).
8. U/FJ/ATB/03/18/011005. (Warna Putih, Merah).
9. U/FJ/ATB/03/18/011006. (Warna Putih, Merah).
10. U/FJ/ATB/03/18/011046. (Warna Putih, Hijau).

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. U/FJ/ATB/03/18/011086. (Warna Putih, Merah).
12. U/FJ/ATB/01/18/00118. (Warna Merah, kuning).
13. U/FJ/ATB/01/18/00298. (Warna Merah, kuning).
14. U/FJ/ATB/01/18/00324. (Warna Merah, kuning).
15. K/FJ/ATB/03/18/00342. (Warna Kuning).
16. K/FJ/ATB/03/18/00343. (Warna Kuning).
17. U/FJ/ATB/03/18/00739. (Warna Merah, kuning).
18. U/FJ/ATB/03/18/00740. (Warna Merah, kuning).
19. K/FJ/ATB/03/18/00359. (Warna Kuning).
20. K/FJ/ATB/03/18/00361. (Warna Kuning).
21. U/FJ/ATB/03/18/00786. (Warna Merah, kuning).
22. K/FJ/ATB/03/18/00407. (Warna Kuning).
23. U/FJ/ATB/03/18/00872. (Warna Merah).
24. U/FJ/ATB/03/18/00880. (Warna Merah, kuning).
25. U/FJ/ATB/03/18/00885. (Warna Merah, kuning).
26. U/FJ/ATB/03/18/00890. (Warna Merah, kuning).
27. U/FJ/ATB/03/18/00892. (Warna Merah, kuning).
28. K/FJ/ATB/03/18/00429. (Warna Kuning).
29. K/FJ/ATB/03/18/00435. (Warna Kuning).
30. K/FJ/ATB/03/18/00440. (Warna Kuning).
31. K/FJ/ATB/03/18/00493. (Warna Kuning).
32. K/FJ/ATB/03/18/00509. (Warna Kuning).
33. U/FJ/ATB/03/18/00968. (Warna Merah, kuning).
34. K/FJ/ATB/03/18/00512. (Warna Kuning).
35. K/FJ/ATB/03/18/00516. (Warna Kuning).
36. K/FJ/ATB/03/18/00522. (Warna Kuning).
37. U/FJ/ATB/03/18/00975. (Warna Merah, kuning).
38. K/FJ/ATB/03/18/00529. (Warna Kuning).
39. K/FJ/ATB/03/18/00532. (Warna Kuning).
40. K/FJ/ATB/04/18/00542. (Warna Kuning).
41. U/FJ/ATB/04/18/01017. (Warna Merah, kuning).
42. K/FJ/ATB/04/18/00549. (Warna Kuning).
43. U/FJ/ATB/04/18/01053. (Warna Merah, kuning).
44. U/FJ/ATB/04/18/01054. (Warna Merah, kuning).
45. U/FJ/ATB/04/18/01066. (Warna Merah, kuning).
46. U/FJ/ATB/04/18/01078. (Warna Merah, kuning).
47. U/FJ/ATB/04/18/01079. (Warna Merah, kuning).

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. U/FJ/ATB/04/18/01084. (Warna Merah, kuning).
49. K/FJ/ATB/04/18/00584. (Warna Kuning).
50. K/FJ/ATB/04/18/00587. (Warna Kuning).
51. K/FJ/ATB/04/18/00596. (Warna Kuning).
52. U/FJ/ATB/04/18/01113.(Warna Merah, kuning).
53. U/FJ/ATB/04/18/01114.(Warna Merah, kuning).
54. U/FJ/ATB/04/18/01128.(Warna Merah, kuning).
55. U/FJ/ATB/04/18/01132.(Warna Merah, kuning).
56. U/FJ/ATB/04/18/01133.(Warna Merah, kuning).
57. U/FJ/ATB/04/18/01140.(Warna Merah, kuning).
58. K/FJ/ATB/04/18/00605. (Warna Kuning).
59. K/FJ/ATB/04/18/00606. (Warna Kuning).
60. K/FJ/ATB/04/18/00611. (Warna Kuning).
61. K/FJ/ATB/04/18/00613. (Warna Kuning).
62. K/FJ/ATB/04/18/00615. (Warna Kuning).
63. U/FJ/ATB/04/18/01191. (Warna Putih, hijau).
64. K/FJ/ATB/04/18/00647. (Warna Kuning).
65. U/FJ/ATB/04/18/01255.(Warna Merah, kuning).
66. U/FJ/ATB/04/18/01282.(Warna Merah, kuning).
67. U/FJ/ATB/04/18/01286.(Warna Merah, kuning).
68. U/FJ/ATB/04/18/01290.(Warna Merah, kuning).
69. U/FJ/ATB/04/18/01296.(Warna Merah, kuning).
70. U/FJ/ATB/04/18/01298. (Warna Merah).
71. K/FJ/ATB/04/18/00678. (Warna Kuning).
72. K/FJ/ATB/04/18/00680. (Warna Kuning).
73. K/FJ/ATB/04/18/00681. (Warna Kuning).
74. K/FJ/ATB/04/18/00682. (Warna Kuning).
75. K/FJ/ATB/04/18/00683. (Warna Kuning).
76. K/FJ/ATB/04/18/00684. (Warna Kuning).
77. K/FJ/ATB/04/18/00687. (Warna Kuning).
78. K/FJ/ATB/04/18/00674. (Warna Kuning).
79. U/FJ/ATB/04/18/01314. (Warna Merah, kuning).
80. U/FJ/ATB/04/18/01315. (Warna Merah).
81. U/FJ/ATB/04/18/01316. (Warna Merah).
82. U/FJ/ATB/04/18/ U/FJ/ATB/04/18/01319. (Warna Merah, kuning).
83. U/FJ/ATB/04/18/01320. (Warna Merah, kuning).
84. U/FJ/ATB/04/18/01321. (Warna Merah, kuning).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. U/FJ/ATB/04/18/01341. (Warna Merah, kuning).
 86. U/FJ/ATB/04/18/01342. (Warna Merah, kuning).
 87. U/FJ/ATB/04/18/01352. (Warna Merah, kuning).
 88. K/FJ/ATB/05/18/00710. (Warna Kuning, hijau).
 89. K/FJ/ATB/05/18/00715. (Warna Kuning).
 90. U/FJ/ATB/05/18/01368. (Warna Merah, kuning).
 91. U/FJ/ATB/05/18/01378. (Warna Merah, kuning).
 92. U/FJ/ATB/05/18/01383. (Warna Merah, kuning).
 93. K/FJ/ATB/05/18/00738. (Warna Kuning, Hijau).
 94. 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian Barang Tanggal : 01 November 2017,
Nama Toko : Waluyo Almt : Ps. SPUA terhadap barang Attak jazz I Cinta
53 sebnayak 3 Dus.
- Dokumen :**
95. 15 Lembar laporan hasil stok opname tanggal 23 Mei 2018.
 96. 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Depo.
 97. 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Gudang.
 98. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 025/SK/01/2015 Tentang
Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama YOHANES ADI SAPUTRA
sebagai Kepala Gudang tertanggal Bandar Lampung, 02 Januari 2015.
 99. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 018/SK/08/2014 Tentang
Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama SOLIHIN sebagai Kepala Depo
tertanggal Bandar Lampung, 04 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi Solihin memerintahkan Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi untuk mencetak 9 (sembilan) faktur penjualan yang isi fiktif yaitu :
 1. U/FJ/ATB/03/18/00899, tertanggal 24 Maret 2018 dengan merek barang DC-KRIMER KENTAL MANIS 500/505 sebanyak 3 dus seharga Rp. 1.434.500,- kepada toko FIESTA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 2. U/FJ/ATB/03/18/00993, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 13.822.500,- kepada Toko NURCHOLIS Pasar SPU A Simpang Pematang.

3. U/FJ/ATB/03/18/00994, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HIDAYAH Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 4. U/FJ/ATB/03/18/00995 tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada toko HENDRA Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 5. U/FJ/ATB/03/18/01003, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Kepada Toko NARDI Pasar SPUA Simpang Pematang.
 6. U/FJ/ATB/03/18/01004, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 10 Dus dengan harga Rp. 13.822.500,- Toko AHUN Jalan Etanol No 11 Pasar unit 2 Tulang Bawang.
 7. U/FJ/ATB/03/18/01005, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Mami Pasar SPUA Simpang Pematang Mesuji.
 8. U/FJ/ATB/03/18/01006, tertanggal 30 Maret 2018 dengan merek barang KOMIX JAHE G-FORMULA 30S 50X30 sebanyak 5 Dus dengan harga Rp. 6.911.250,- Kepada Toko Bambang Pasar Unit 2 Tulang Bawang.
 9. U/FJ/ATB/03/18/01046, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang EXTRA JOSS ACTIVE @12X5 sebanyak 3 Dus seharga Rp.1.746.000,- Kepada toko MISTIYAH Pasar Unit 2. Tulang Bawang.
- Bahwa membuat surat pesanan dengan maksud untuk diinput kedalam System ACTS yang akan dilihat dalam laporan seolah-olah barang sudah terjual namun sebenarnya barang diambil sendiri oleh Terdakwa dan saksi Solihin kemudian oleh saksi Dian hal tersebut juga diberitahukan kepada Terdakwa Yohanes selaku kepala gudang dan Terdakwa Yohanes mengatakan "ya sudah cetak saja" dan selain itu saksi Dian juga diminta untuk mencetak Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yaitu :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. U/FJ/ATB/03/18/01086, tertanggal 09 April 2018 dengan merek barang Puyer OSK BT NO. 16 24X10 sebanyak 60 LSN dan WAISAN NEW FORMULA 24 X 120 sebanyak 240 Csh seharga Rp.430.000,80- Kepada toko Sahabat Tani Gunung 3 Tulang Bawang.
2. No/Date Inv: 2031800507 tertanggal 27 Maret 2018 dengan merek MERRIES PANTS GS L-1 sebanyak 2 Dus seharga Rp.397.100,76 kepada toko TIWI Pasar Unit 2 Tulang Bawang.

- Bahwa selain itu hilangnya barang-barang yang didalam gudang juga menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa maksud Terdakwa memerintah saksi untuk membuat faktur fiktif dengan tujuan agar barang yang terdapat digudang sesuai dengan jumlah barang yang ada didalam system.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT.ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **YOHANES ADI SAPUTRA anak dari SUKO ADI** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **YOHANES ADI SAPUTRA anak dari SUKO ADI** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah “melawan hukum secara formil” yaitu “perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / hukum tertulis”.

Bahwa Menurut Drs Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Metriil dan Formil (Malang: Bayumedia, 2005) hal 43 – 44, Istilah **melawan hukum** menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan Saksi Solihin yang merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku kepala depo dan kepala gudang melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa dengan cara sekira bulan Maret Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi diperintahkan oleh Terdakwa dan saksi Solihin untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan saksi Solihin bersama-sama dengan Terdakwa Yohanes mengakibatkan Pihak PT.ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT.ABUN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan Saksi Solihin yang merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku kepala depo dan kepala gudang melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang berada dibawah kekuasaan saksi Solihin dengan cara sekira bulan Maret Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi diperintahkan oleh Terdakwa dan saksi Solihin untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Solihin mengakibatkan Pihak PT.ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT.ABUN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa Pada Kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2018, bertempat di Kantor Depo PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang beralamat di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan Saksi Solihin yang merupakan karyawan PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang menjabat selaku kepala depo dan kepala gudang melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa dengan cara sekira bulan Maret Saksi Dian yang menjabat selaku Administrasi diperintahkan oleh Terdakwa dan saksi Solihin untuk mencetak 9 (Sembilan) faktur penjualan yang isinya fiktif serta Faktur batal sebanyak 2 (dua) faktur yang isinya fiktif dan Akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Solihin mengakibatkan Pihak PT.ABUN

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin pihak PT.ABUN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukna tindak pidana Pemalsuan Surat sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa U/FJ/ATB/03/18/00899. (Warna Putih, Merah). NO/DATE INV : 20 31800507 (Warna Putih Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00993. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/00994. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/00995. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/011003. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/011004. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/011005. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/03/18/011006. (Warna Putih, Merah).

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/FJ/ATB/03/18/011046. (Warna Putih, Hijau). U/FJ/ATB/03/18/011086. (Warna Putih, Merah). U/FJ/ATB/01/18/00118.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/01/18/00298.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/01/18/00324.(Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00342. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00343. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00739.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/03/18/00740.(Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00359. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00361. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00786.(Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00407. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00872. (Warna Merah). U/FJ/ATB/03/18/00880.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/03/18/00885.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/03/18/00890.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/03/18/00892.(Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00429. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00435. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00440. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00493. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00509. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00968. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00512. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00516. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00522. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/03/18/00975. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/03/18/00529. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/03/18/00532. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00542. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/04/18/01017. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/04/18/00549. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/04/18/01053. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01054. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01066. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01078. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01079. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01084. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/04/18/00584. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00587. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00596. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/04/18/01113.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01114.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01128.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01132.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/ 01133. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01140.(Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/04/18/00605. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00606. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00611. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00613. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00615. (Warna Kuning) U/FJ/ATB/04/18/01191. (Warna Putih, hijau). K/FJ/ATB/04/18/00647. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/04/18/01255.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01282.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01286.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01290.(Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01296. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01298. (Warna Merah). K/FJ/ATB/04/

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/00678. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00680. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00681. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00682. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00683. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00684. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00687. (Warna Kuning). K/FJ/ATB/04/18/00674. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/04/18/01314. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01315. (Warna Merah). U/FJ/ATB/04/18/01316. (Warna Merah). U/FJ/ATB/04/18/ U/FJ/ATB/04/18/01319. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01320. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/ 18/01321. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01341. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/18/01342. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/04/ 18/01352. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/05/18/00710. (Warna Kuning, hijau). K/FJ/ATB/05/18/00715. (Warna Kuning). U/FJ/ATB/05/18/01368. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/05/18/01378. (Warna Merah, kuning). U/FJ/ATB/05/18/01383. (Warna Merah, kuning). K/FJ/ATB/05/18/00738. (Warna Kuning, Hijau). 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian BarangTanggal : 01 November 2017, Nama Toko : Waluyo Almt : Ps. SPUA terhadap barang Attak jazz I Cinta 53 sebnayak 3 Dus. 15 Lembar laporan hasil stok opname tanggal 23 Mei 2018. 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Depo. 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Gudang. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 025/SK/01/2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama YOHANES ADI SAPUTRA sebagai Kepala Gudang tertanggal Bandar Lampung, 02 Januari 2015. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 018/SK/08/2014 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama SOLIHIN sebagai Kepala Depo tertanggal Bandar Lampung, 04 Agustus 2014, seluruhnya barang bukti tersebut digunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Pihak PT.ABUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp.84.342.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Adi Saputra Anak Dari Suko Adi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan Penggelapan dalam jabatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanes Adi Saputra Anak Dari Suko Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - U/FJ/ATB/03/18/00899. (Warna Putih, Merah).
 - NO/DATE INV : 20 31800507 (Warna Putih Kuning).
 - U/FJ/ATB/03/18/00993. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/00994. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/00995. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011003. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011004. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011005. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011006. (Warna Putih, Merah).
 - U/FJ/ATB/03/18/011046. (Warna Putih, Hijau).
 - U/FJ/ATB/03/18/011086. (Warna Putih, Merah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- U/FJ/ATB/01/18/00118.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/01/18/00298.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/01/18/00324.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00342. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00343. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00739.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00740.(Warna Merah, kuning).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K/FJ/ATB/03/18/00359. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00361. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00786.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00407. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00872. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/03/18/00880.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00885.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00890.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00892.(Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00429. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00435. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00440. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00493. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00509. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00968. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00512. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00516. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00522. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/03/18/00975. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00529. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/03/18/00532. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00542. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01017. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00549. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01053. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01054. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01066. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01078. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01079. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01084. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00584. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00587. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00596. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01113.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01114.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01128.(Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01132.(Warna Merah, kuning).

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U/FJ/ATB/04/18/01133. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01140. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00605. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00606. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00611. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00613. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00615. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01191. (Warna Putih, hijau).
- K/FJ/ATB/04/18/00647. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01255. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01282. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01286. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01290. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01296. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01298. (Warna Merah).
- K/FJ/ATB/04/18/00678. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00680. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00681. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00682. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00683. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00684. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00687. (Warna Kuning).
- K/FJ/ATB/04/18/00674. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01314. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01315. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/04/18/01316. (Warna Merah).
- U/FJ/ATB/04/18/ U/FJ/ATB/04/18/01319. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01320. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01321. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01341. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01342. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/04/18/01352. (Warna Merah, kuning).
- K/FJ/ATB/05/18/00710. (Warna Kuning, hijau).
- K/FJ/ATB/05/18/00715. (Warna Kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01368. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01378. (Warna Merah, kuning).
- U/FJ/ATB/05/18/01383. (Warna Merah, kuning).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K/FJ/ATB/05/18/00738. (Warna Kuning, Hijau).
- 1 (satu) lembar Bukti Pengembalian Barang Tanggal : 01 November 2017, Nama Toko : Waluyo Almt : Ps. SPUA terhadap barang Attak jazz I Cinta 53 sebnayak 3 Dus.
- 15 Lembar laporan hasil stok opname tanggal 23 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Depo.
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepala Gudang.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 025/SK/01/2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama YOHANES ADI SAPUTRA sebagai Kepala Gudang tertanggal Bandar Lampung, 02 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 018/SK/08/2014 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Atas nama SOLIHIN sebagai Kepala Depo tertanggal Bandar Lampung, 04 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Anugerah Bina Usaha Nusantara (PT.ABUN) melalui saksi Kasturi anak dari Sukandar.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30